

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA – KEUANGAN DAN ASET  
2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO. 8 TAHUN 2015, LD TAHUN 2015 NO.8 : 35 HLM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DESA

- ABSTRAK : - Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang keuangan dan aset desa dimana keuangan desa merupakan sumber pendapatan desa yang dapat berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan, bantuan keuangan, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga. Sumber pendapatan tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Sumber pendapatan yang digunakan untuk melaksanakan kewenangan dimaksud termasuk yang bersumber dari APBN.
  - Peraturan ini terdiri dari 108 Pasal dan XII Bab.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 9 Juli 2015.
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Tata cara penggabungan kekayaan desa dan pembagian kekayaan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - Penjelasan : 8 hlm
  - Lampiran : 28 hlm

